

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia biasanya diiringi dengan pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan negara memerlukan dana yang cukup besar, sehingga mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak adalah kontribusi wajib yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara (Syarifah et al., 2022). Dana pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat demi pembangunan yang lebih baik.

Pajak bagi pemerintah yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, sementara bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Nasution, F et al., 2022). Selain itu, perusahaan tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut. Kondisi ini menyebabkan pajak dianggap sebagai beban dan dapat mendorong pengurangan pembayaran pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong manajemen perusahaan untuk mencari celah dalam peraturan perpajakan dengan tujuan mengurangi pengeluaran pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak. Peminimalisiran terhadap pembayaran pajak

dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan ini yang disebut dengan *tax avoidance* (Ijlal Alfarizi, R et al., 2021).

Penghindaran pajak tidak dilarang karena tidak ada undang-undang yang melanggarnya. Menurut keputusan Pengadilan Pajak PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, "Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan." Namun, itu pasti tidak sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Metode pengecualian pajak yang digunakan manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk mengurangi kewajiban pajak yang dianggap legal membuat perusahaan cenderung mengurangi beban pajaknya. Karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan berdasarkan teori keagenan, ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk melakukan pengecualian pajak.

Tax Avoidance dapat diukur menggunakan indikator untuk mengukur besarnya atau ada tidaknya penghindaran pajak. Indikator tersebut bernama *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah tarif pajak efektif perusahaan yang dihitung dengan membagi kewajiban pajak penghasilan (beban pajak) dengan laba sebelum pajak (Ambarsari et al., 2018). Nilai ETR yang semakin kecil dapat diartikan bahwa perusahaan semakin besar melakukan tindakan penghindaran terhadap pajak. Sebaliknya, jika nilai ETR meningkat maka adanya penghindaran perusahaan semakin sedikit (Jarboui et al., 2020). Semakin rendah kas yang dibayarkan perusahaan untuk beban pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi perusahaan

cenderung melakukan penghindaran pajak. Semakin rendah ETR suatu perusahaan mengindikasikan penghindaran pada perusahaan pajak semakin tinggi, begitu pun sebaliknya.

Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Sayangnya, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal (Ganiswari, A. R, 2019). Salah satu fenomena *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia dimana PT CAS menurut Ditjen Pajak Pengusaha jasa alat berat tambang batu bara yang lokasi usahanya bertempat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Perusahaan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksinya ke kas negara atas proyek yang dikerjakan pada tahun 2019. Motif yang dilakukan diduga karena PPN yang telah dipungut tidak disetorkan dan dijadikan modal kembali untuk melakukan usahanya. Akibat perbuatannya, tersangka menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1,53 miliar (cnbcindonesia.com, 2023).

PT. Adaro Energi Tbk menghindari perpajakan melalui cara pengalihan penghasilan beserta keuntungan dengan anak perusahaannya yang ada pada negara Singapura yakni *Coaltrade Services International* melalui cara penjualan batu bara namun berharga murah. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi Tbk tersebut merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Tapi, hal itu memberi dampak tidak baik kepada penghasilan di negara

Indonesia, maka kala itu negara Indonesia kehilangan penghasilan perpajakan dari PT. Adaro Energi Tbk sejumlah 14 juta dolar AS per tahun (Tirto.id, 2019) *Self assessment system* di Indonesia memberikan WP Pribadi maupun WP Badan wewenang menghitung pajaknya mandiri sebagai kepercayaan oleh undang-undang untuk dilaksanakan sebagaimana aturan yang berlaku (Hutauruk et al, 2019). Sacha Winzenried selaku penasehat sektor pertambangan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia, juga menyampaikan bahwa sebanyak 70% dari 40 perusahaan besar sektor pertambangan belum menerapkan laporan transparansi pajak pada tahun 2020 (Bisnis.com, 2021). Hal ini menunjukkan WP Badan masih belum patuh hingga lalai dalam membayar kewajibannya dan menghambat realisasi target penerimaan pajak Negara dengan penerapan strategi *Tax Avoidance* (Regina et al., 2021).

Fenomena *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan mendorong penelitian untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah Ukuran Perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara (Cahyono et al., 2016). Salah satunya yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya (Mariani, D & Suryani, 2021).

Semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar, tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar

perusahaan (Adnyani, & Astika, 2019). Perolehan laba yang besar tersebut akan menyebabkan kewajiban pajak perusahaan membesar sehingga ada kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang tergolong besar juga cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya (Putra & Jati, 2018). Teori keagenan dalam hubungannya dengan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak yaitu para prinsipal menginginkan agen dalam manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam menguntungkan pemegang saham sehingga manajemen mengatur cara untuk mendapatkan pendapatan yang besar dengan beban pajak yang seminimal mungkin maka dari itu cara penghindaran pajaklah yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur keinginan para prinsipal dalam mendapatkan laba yang besar. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Log natural total aset. (Adnyani & Astika, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu Kualitas Audit, Kualitas audit adalah terjadinya segala kemungkinan saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Kualitas Audit sering dikaitkan dengan ukuran KAP, dimana KAP yang tergolong *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan *non big four*.

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big four* lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big four* memiliki tingkat kecurangan pajak

yang lebih rendah dibandingkan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big four* (Dewi & Jati, 2014). Semakin tingginya tingkat independensi auditor maka akan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, dengan meningkatnya kredibilitas dari laporan keuangan maka diharapkan akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Hubungan kualitas audit dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan dalam teori keagenan menurut Jensen & Meckling, (1976). Teori agensi menyebutkan salah satu bentuk konflik keagenan adalah adanya asimetri informasi, prinsipal yang tidak berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan menyebabkan pengetahuannya terkait kondisi perusahaan menjadi terbatas. Sedangkan agen sebagai pengelola aktif memiliki pengetahuan yang cenderung lebih tinggi akan fakta yang ada di internal perusahaan dan dapat memanfaatkannya untuk melakukan tindakan menyimpang tanpa sepengetahuan prinsipal (Eisenhardt, 1989). Maka kehadiran auditor eksternal disini berperan sebagai bentuk monitoring agen dalam kontraktual agensi dan menjembatani kesenjangan informasi antara prinsipal dengan agen (Hendi & Wulandari, 2021).

Semakin tinggi kualitas audit maka sejalan dengan meningkatnya mekanisme monitoring yang dijalankan untuk mengatasi konflik agensi (Darmawan, 2020). Kualitas audit dapat diukur dengan rumus variabel dummy yang mana jika diaudit oleh KAP *Big four* maka akan diberikan kode 1, dan jika diaudit oleh KAP *non big four* maka akan diberi kode 0 (Satria & Pratomo, 2018). Berikut tabel mengenai data Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan ETR (*Effective tax rate*) yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index 70* periode

tahun 2019-2023 yaitu :

Tabel 1. 1
Data Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan ETR pada perusahaan
pertambangan yang terdaftar di JII 70 Periode 2019-2023

No	Kode	Tahun	Ukuran Perusahaan	Ket	KA	ETR	Ket
1	AGII	2019	29,579924		0	0,219407	
		2020	29,594134	↑	0	0,087549	↓
		2021	29,730829	↓	0	0,116793	↑
		2022	29,715698	↓	0	0,125639	↑
		2023	29,684858	↓	1	0,161071	↑
2	AKRA	2019	30,694835		1	0,215696	
		2020	30,558666	↓	1	0,191487	↓
		2021	30,788387	↑	1	0,213614	↑
		2022	30,933782	↑	1	0,194646	↓
		2023	31,040670	↑	1	0,188105	↓
3	ANTM	2019	31,038694		1	0,543492	
		2020	31,088268	↑	1	0,276723	↓
		2021	31,124985	↑	1	0,388292	↑
		2022	31,146656	↑	1	0,257999	↓
		2023	31,388758	↑	1	0,224877	↓
4	ELSA	2019	29,548684		1	0,236255	
		2020	29,654266	↑	1	0,277757	↑
		2021	29,609932	↓	1	0,383452	↑
		2022	29,809865	↑	1	0,173031	↓
		2023	29,892939	↑	1	0,221556	↑
5	PTBA	2019	30,892882		1	0,259345	
		2020	30,811437	↓	1	0,254900	↓
		2021	31,217970	↑	1	0,224139	↓
		2022	31,445634	↑	1	0,211259	↓
		2023	31,288544	↓	1	0,228320	↑
6	NCKL	2019	28,746345		1	0,260748	
		2020	28,615489	↓	1	0,389531	↑
		2021	28,229771	↓	1	0,165326	↓
		2022	31,175011	↑	1	0,122172	↓
		2023	31,439654	↑	1	0,165452	↑
7	BSSR	2019	29,044726		1	0,262577	
		2020	29,094007	↑	0	0,252669	↓
		2021	29,596623	↑	0	0,223476	↓
		2022	29,524017	↓	0	0,223087	↓
		2023	29,532928	↑	0	0,233978	↑
8	UNTR	2019	32,346958		1	0,280563	
		2020	32,234199	↓	1	0,210915	↓
		2021	32,354520	↑	1	0,266486	↑
		2022	32,576074	↑	1	0,219125	↓

		2023	32,668157	↑	1	0,229463	↑
--	--	------	-----------	---	---	----------	---

Sumber : Diolah tahun 2024

Keterangan :

↑↓ : Kenaikan atau Penurunan dari tahun sebelumnya

↑↓ : Ketidak sesuaian teori



1 : Di Audit KAP *Big four*

0 : Tidak di Audit oleh KAP *Big four*

Data ukuran perusahaan pada beberapa perusahaan pertambangan yang terdaftar di JII 70 diatas dari tahun 2019-2023, cenderung mengalami kenaikan secara signifikan tiap tahunnya. Sebelumnya secara teori telah dijelaskan bahwa besarnya ukuran sebuah perusahaan akan meningkatkan besarnya keinginan melakukan *Tax Avoidance* (turunnya ETR) karena besarnya ukuran perusahaan akan membuat perusahaan memikul beban pajak yang juga besar (Jarbouei et al., 2020). Maka sesuai teori jika ukuran perusahaan (↑) maka nilai ETR menjadi (↓). Semakin rendah kas yang dibayarkan perusahaan untuk beban pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada beberapa Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII 70 pada tabel di atas.

Data ukuran perusahaan dari tabel 1.1 diatas, ada beberapa data yang tidak sesuai yaitu ukuran perusahaan yang terdapat pada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tahun 2021, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tahun 2021, PT Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2020 dan 2023, PT Trimegah Bangum Persada Tbk (NCKL) tahun 2023, PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (BSSR) tahun 2023 serta PT United Tractors Tbk (UNTR) tahun 2021 dan 2023 yang mengalami kenaikan yang seharusnya diikuti oleh penurunan pada ETR. Begitu pula dengan PT AKR

Corporindo Tbk (AKRA) tahun 2020, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tahun 2020, PT Trimegah Bangum Persada Tbk (NCKL) tahun 2021, PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (BSSR) tahun 2022 dan PT United Tractors Tbk (UNTR) tahun 2020 ukuran perusahaan pada saat itu mengalami penurunan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada nilai ETR.

Kualitas audit dapat diukur dengan variabel dummy yang mana jika diaudit oleh KAP *Big four* akan diberikan kode 1, dan jika diaudit oleh KAP *non big four* maka akan diberi kode 0. Berdasarkan tabel diatas dari tahun 2019-2023 Perusahaan pertambangan rata-rata sudah menggunakan Kualitas Audit yang baik. Menurut Gunawan et al., (2021) dengan semakin tinggi kualitas yang dihasilkan oleh prosedur audit maka semakin menutup peluang terjadinya praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen (naiknya ETR). Dapat disimpulkan bahwa apabila kualitas audit () atau kualitasnya bagus maka ETR juga menjadi (). Namun, hal tersebut tidak berlaku pada beberapa Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII 70 pada tabel di atas.

Data kualitas audit diatas, masih ada beberapa data yang tidak sesuai yaitu kualitas audit pada PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) tahun 2021 dan 2022, serta PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (BSSR) tahun 2023 mengalami penurunan atau kualitas audit yang kurang baik akan tetapi tidak di ikuti oleh penurunan pada ETR. Begitu pula dengan perusahaan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tahun 2020, 2022 dan 2023, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tahun 2020, 2021 dan 2023, PT Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2022, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tahun 2020-2022, PT Trimegah Bangum Persada Tbk (NCKL) tahun 2021 dan 2022, serta PT United

Tractors Tbk (UNTR) tahun 2020 dan 2022 sudah menggunakan KAP *big four* tetapi tidak disertai kenaikan pada nilai ETR.

Sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan di atas bahwa ketika ukuran perusahaan mengalami kenaikan dan ETR nya turun maka besarnya keinginan melakukan *Tax Avoidance*. Tetapi dari data yang telah terbukti diatas ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan, yaitu pada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tahun 2021, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tahun 2021, PT Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2020 dan 2023, PT Trimegah Bangum Persada Tbk (NCKL) tahun 2023, PT Baramulti Sukses Sarana Tbk (BSSR) tahun 2023 serta PT United Tractors Tbk (UNTR) tahun 2021 dan 2023 mengalami kenaikan ukuran perusahaan yang seharusnya diikuti oleh penurunan pada ETR. Selanjutnya Kualitas audit Sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan bahwa ketika semakin tinggi kualitas yang dihasilkan oleh prosedur audit maka semakin menutup peluang terjadinya praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen.

Tetapi dari data yang telah terbukti diatas ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan, yaitu PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tahun 2020, 2022 dan 2023, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tahun 2020, 2021 dan 2023, PT Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2022, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tahun 2020-2022, PT Trimegah Bangum Persada Tbk (NCKL) tahun 2021 dan 2022, serta PT United Tractors Tbk (UNTR) tahun 2020 dan 2022 sudah menggunakan KAP *big four* tetapi tidak disertai kenaikan pada nilai ETR, sehingga dapat dikatakan juga beberapa perusahaan masih melakukan penghindaran pajak

meskipun diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang memiliki reputasi baik, maka munculah gap atau kesenjangan antara data dengan teori.

Selain itu, Penelitian ini dilakukan karena adanya inkonsistensi dari penelitian sebelumnya. Dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Novita Wahyu , Kartika Hendra (2019) dan Rachmat, S (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Retno P, Mustika (2018) dan Rosy, A (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian mengenai kualitas audit terhadap *tax avoidance* telah dilakukan sebelumnya oleh Arry Eksandy (2017) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Fitri Darmayanti dan Tridahus Susanto (2015) mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uraian dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, penelitian tentang *tax avoidance* karena masih ada research gap antara teori dan faktanya yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ukuran perusahaan dan kualitas audit. Kemudian setelah melakukan review jurnal dari penelitian terdahulu tidak berfokus pada salah satu sektor perusahaan saja. Maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Jakarta *Islamic Index* 70 (JII 70) Periode 2019-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII 70 Periode 2019-2023?
2. Bagaimana Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII 70 Periode 2019-2023?
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di JII 70 Periode 2019-2023?

C. Tujuan Masalah

Peneliti menentukan tujuan masalah melihat dari rumusan masalah diatas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII 70 Periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII 70 Periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII 70 Periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sebuah pengetahuan selama proses pembelajaran pada masa perkuliahan dan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan mengenai *Tax Avoidance* dan pengaruhnya.
- b. Bagi mahasiswa dan mahasiswi pada jurusan akuntansi syariah, skripsi ini diharapkan bisa menjadi media dalam mengembangkan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan mengenai *Tax Avoidance* dan pengaruhnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi Investor, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi wawasan dan informasi mengenai tren kecenderungan penghindaran pajak dari segi ukuran perusahaan dan kualitas audit suatu perusahaan.
- c. Bagi perusahaan sebagai objek penelitian, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan keputusan manajemen mengenai pentingnya pengaruh ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* agar mencegah perusahaan konvensional maupun syariah dalam penghindaran pajak.